



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pertanian dan peternakan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 1) Seksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Holtikultura; dan
 - 3) Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.
 - d. Bidang Peternakan;
 - 1) Seksi Distribusi dan Pengawasan Ternak;
 - 2) Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak; dan
 - 3) Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
 - e. Bidang Perkebunan;
 - 1) Seksi Tanaman Semusim dan Rempah;
 - 2) Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
 - 3) Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - f. Bidang Prasana dan Sarana Pertanian;
 - 1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2) Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Alsintan.
 - g. Bidang Penyuluhan;
 - 4) Seksi Kelembagaan;
 - 5) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
 - 6) Seksi Pengembangan SDM.
 - h. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 1) Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pengawasan Hewan Ternak;
 - 2) Seksi Pengawasan Obat-obatan Ternak; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kelembagaan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan menetapkan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b. memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. mengawasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- d. melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksana program dan kegiatan dinas;
- e. melaksanakan kebijakan pembangunan pertanian dan bertanggung jawab kepada kepala daerah serta menyampaikan laporan berkala dan insidentil;
- f. menyampaikan saran, pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu dilakukan dalam bidang tugasnya;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait baik tingkat daerah maupun tingkat provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang kesekretariatan meliputi bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. merencanakan, mengelola dan menata pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengkoordinasian, pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. pengkoordinasian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan keprotokolan;
- b. memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas;
- d. melaksanakan inventaris, pemeliharaan dan penatausahaan asset milik Negara dan Daerah;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan kegiatan tahunan dinas;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kegiatan;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis;
- f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan urusan administrasi keuangan;
- b. menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional kegiatan;
- c. mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- d. menginventaris dan menyiapkan data realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- e. meneliti, menguji dan menverifikasi kebenaran administrasi keuangan;
- f. membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan terhadap retribusi daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 16

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan tanaman pangan, holtikultura dan bina usaha pengolahan dan pemasaran hasil serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang produksi dan pengembangan usaha pertanian;
- b. mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan sarana produksi dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. mengkoordinasikan pembinaan perbenihan dan perlindungan tanaman;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pasca panen dan pengelolaan hasil;
- e. mengkoordinasikan informasi pemasaran hasil pertanian;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan prakiraan serangan hama serta pengendalian hama/penyakit, gulma dan penggunaan pestisida; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 18

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Holtikultura; dan
- c. Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH

Pasal 19

Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan tanaman pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program pembangunan pertanian tanaman pangan;
- b. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi budidaya komoditi tanaman pangan;
- c. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan tanaman pangan;

- d. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi penerapan teknologi budidaya serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) komoditi tanaman pangan;
- e. melakukan pembinaan penangkar benih dalam meningkatkan jumlah dan mutu produksi benih tanaman pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 21

Seksi Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan hortikultura serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Seksi Holtikultura mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan dan menyusun program pembangunan pertanian hortikultura;
- b. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi budidaya komoditi hortikultura;
- c. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan hortikultura;
- d. melakukan pembinaan penangkar benih dalam meningkatkan jumlah dan mutu produksi benih hortikultura; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 23

Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, identifikasi wilayah dan pengembangan produksi pertanian;

- b. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian;
- c. melaksanakan program pembinaan, identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan teknologi pertanian;
- d. melakukan penyebarluasan prototipe alat dan mesin pertanian;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan intensifikasi, diversifikasi, perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai typologi lahan dan agriklimat;
- g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan mobilisasi pertanian terhadap pemeliharaan, pengembangan alat dan mesin pertanian serta demonstrasi teknologi pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan

Pasal 25

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan Pengawasan Ternak, Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak, Pemasaran dan Pengolahan Hasil serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan di bidang pengawasan ternak, pembibitan dan hijauan makanan ternak serta pemasaran dan pengolahan hasil ternak;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi terhadap masalah pengawasan lalu lintas ternak serta memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan produksi ternak;
- c. mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dalam penyediaan hijauan makanan ternak, pengelolaan hmt serta distribusi ternak;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat dibidang peternakan;

- e. mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dibidang konsumsi dan keamanan pangan daging ternak;
- f. mengkoordinasi pemantauan evaluasi pengelolaan cadangan daging ternak dalam rangka ketersediaan pangan terutama pangan strategis;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 27

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi dan Pengawasan Ternak;
- b. Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak; dan
- c. Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

Pasal 28

Seksi Distribusi dan Pengawasan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan distribusi dan pengawasan ternak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Distribusi dan Pengawasan Ternak mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data potensi budidaya ternak;
- b. melaksanakan identifikasi calon petani calon lahan;
- c. menyusun dan melaksanakan pengolahan data, penyebaran ternak dan penyaluran serta pengawasan;
- d. menyiapkan format isin, distribusi, populasi dan redistribusi ternak;
- e. melaksanakan pembinaan teknis penyebaran dan redistribusi ternak;
- f. melakukan evaluasi dan laporan tentang pelaksanaan pendataan penyebaran ternak;

- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 30

Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan pembibitan dan hijauan makanan ternak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengembangan sumber-sumber bibit ternak dan komoditas unggulan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis perbibitan ternak;
- c. melaksanakan pengolahan data produksi dan bibit pakan ternak;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang lain;
- e. melaksanakan pedoman teknis kegiatan perluasan areal kawasan hijauan pakan ternak;
- f. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana dibidang peternakan;
- g. melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pengembangan kawasan perbibitan ternak;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 32

Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan bina usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41, Seksi Binus Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pemasaran ternak dan teknologi pengolahan hasil peternakan;
- b. menganalisa ketersediaan dan kebutuhan komoditi peternakan serta menginformasikan harga komoditi peternakan;
- c. melaksanakan identifikasi kelompok agribisnis peternakan;
- d. melaksanakan pelayanan teknis perizinan dibidang usaha peternakan sebagai dasar pemberian rekomendasi usaha peternakan;
- e. melaksanakan fasilitasi kelompok ternak untuk mendapatkan modal dalam peningkatan usaha peternakan;
- f. melaksanakan promosi investasi dibidang peternakan;
- g. melaksanakan sosialisasi dan penyiapan bahan pembinaan permodalan usaha peternakan;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Kelima

Bidang Perkebunan

Pasal 34

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan tanaman semusim dan tahunan, perlindungan tanaman perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan;
- b. mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan bibit tanaman perkebunan;

- c. mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian dibidang perkebunan;
- d. mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan perbenihan dan pelaksanaan operasional dalam rangka rehabilitasi, identifikasi, diversifikasi, perluasan areal dan peremajaan tanaman perkebunan;
- e. mengkoordinasikan perencanaan pengadaan dan penetapan sumber benih atau bahan tanaman termasuk kebun induk, pembinaan dan pengawasan mutu, verifikasi dan penangkaran benih;
- f. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk operasional, pengolahan dan pemasaran hasil, pembinaan dan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pengendalian operasional dibidang agribisnis serta pengembangan sarana dan prasarana perkebunan dan agribisnis;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.dinas.

Pasal 36

Bidang Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah;
- b. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
- c. Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 37

Seksi Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan tanaman semusim dan rempah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Seksi Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengembangan budidaya tanaman perkebunan semusim dan rempah;

- b. melakukan sosialisasi penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan semusim dan rempah;
- c. menyiapkan data produksi dan informasi teknologi budidaya tanaman perkebunan semusim dan rempah;
- d. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan dan pelatihan bagi petani dibidang teknis budidaya tanaman perkebunan semusim dan rempah;
- f. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya lahan tanaman perkebunan yang terkait dengan analisis dampak lingkungan;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 39

Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam urusan perlindungan tanaman perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai fungsi:

- a. menyusun program tanaman tahunan dan penyegar;
- b. melakukan pengembangan metode peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. melakukan penyiapan dan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. melaksanakan kerjasama peramalan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. melakukan penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis tentang perlindungan tanaman perkebunan;
- g. melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan organisme pengganggu tumbuhan;

- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 41

Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41, Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengolahan data hasil pengkajian penanganan pasca panen, pengolahan hasil, penerapan jaminan mutu, promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan menyebar luasan informasi harga komoditi tanaman perkebunan;
- c. memantau dan mengevaluasi hasil kajian, pengujian dan standarisasi komoditi perkebunan sesuai dengan kebutuhan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis operasional pelayanan pasca panen, promosi dan pemasaran serta pengolahan hasil perkebunan;
- e. melakukan pembinaan dan bimbingan usaha, klasifikasi dan pengkajian kelayakan serta pengawasan usaha tani dan agribisnis;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Keenam

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 43

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pengelolaan lahan dan air pembiayaan dan sarana produksi, perluasan areal serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan teknis kegiatan pengelolaan lahan dan air, pembiayaan dan sarana produksi serta perluasan areal;
- b. mengkoordinasikan penataan alih fungsi lahan pertanian, inventarisasi potensi lahan dan air serta perluasan areal mendukung pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. mengkoordinasikan dengan instansi terkait menyangkut pengelolaan pengembangan usaha agribisnis pedesaan dalam hal optimalisasi pemanfaatan bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran;
- d. mengkoordinasikan dengan instansi terkait menyangkut pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur berdasarkan RDKK dalam hal optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/keompok tani;
- e. mengkoordinasikan dengan instansi terkait serta bekerja sama dengan stakeholders lainnya menyangkut operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan guna peningkatan kapasitas pengelolaan serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 45

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Lahan dan Air ;
- b. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
- c. Seksi Pengelolaan Alsintan.

Pasal 46

Seksi Pengolahan Lahan dan Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pengelolaan lahan dan air serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 46, Seksi Pengolahan Lahan dan Air mempunyai fungsi:

- a. melakukan survey, identifikasi dan inventarisasi potensi dalam rangka menyusun rencana pengelolaan lahan dan air mendukung pengembangan komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan pengelolaan lahan dan air mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan dan pengendalian lahan mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengelolaan sumber-sumber daya air dan air irigasi serta pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air;
- e. melaksanakan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan lahan dan air;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 48

Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pupuk dan pestisida serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 48, Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai fungsi :

- a. melakukan survey, identifikasi dan inventarisasi potensi dalam rangka menyusun rencana pengembangan perluasan areal mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional kegiatan pengembangan perluasan areal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka kegiatan pengembangan perluasan areal dan pengendalian lahan mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka kegiatan pra dan pasca sertifikasi lahan pertanian;
- e. melaksanakan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kegiatan perluasan areal;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 50

Seksi Pengelolaan Alsintan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pengelolaan alsintan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 50, Seksi Pengelolaan Alsintan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data sarana produksi dan alat mesin pertanian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian penggunaan sarana produksi serta alat dan mesin pertanian;
- c. melakukan pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;

- d. melakukan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
- e. melakukan bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
- f. melaksanakan pemantauan, pengawasan penyaluran dan penggunaan sarana produksi serta alat dan mesin pertanian;
- g. melaksanakan koordinasi dengan dinas pertanian provinsi tentang pembiayaan Asuransi Pertanian dan Asuransi Usaha Peternakan.
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan

Pasal 52

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pengembangan metodologi dan program penyuluhan dan bidang pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan metodologi dan sistem kerja penyuluhan, pengembangan materi penyuluhan serta penyiapan perumusan pengembangan hubungan kemitraan dan peningkatan peran penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha yang berbasis agribisnis;
- b. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan, mengkaji metode dan sistem kerja penyuluhan, pengkajian pengembangan materi penyuluhan dan kemitraan usaha;
- c. mengkoordinasikan penyiapan bahan pengembangan metodologi dan program penyuluhan, materi penyuluhan dan kemitraan usaha;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan penyuluhan; dan

- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 54

Bidang Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan;
- b. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
- c. Seksi Pengembangan SDM.

Pasal 55

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan kelembagaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 55, Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan identifikasi kelembagaan pertanian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan kelembagaan pertanian;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan kelembagaan pertanian;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pengembangan kelembagaan pertanian;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kelembagaan pertanian ditingkat kecamatan dan desa; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 57

Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan penyelenggaraan penyuluhan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 57, Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana kebutuhan bimbingan teknis dan administratif;
- b. melaksanakan penyiapan bahan data base sumber daya manusia pertanian;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pelatihan bagi petani;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan pelatihan pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 59

Seksi Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan Pengembangan SDM serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 59, Seksi Pengembangan SDM mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana kebutuhan bimbingan teknis dan administratif;
- b. melaksanakan penyiapan bahan database sumber daya manusia;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pendidikan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan pengembangan SDM penyuluh; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Kedelapan

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 61

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan pencegahan, pengendalian dan pengawasan penyakit ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat-obatan ternak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 61, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan kesehatan hewan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pencegahan, pengendalian dan pengawasan penyakit ternak;
- c. mengkoordinasikan pengamatan penyakit hewan zoonosa dan pengawasan lingkungannya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan survailance penyakit hewan melalui pengambilan sampel darah dan siwab;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ternak;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat-obatan ternak;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan lalu lintas ternak;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 63

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pengawasan Hewan Ternak;
- b. Seksai Pengawasan Obat-obatan Ternak; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 64

Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pengawasan Hewan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan pencegahan, pengendalian dan pengawasan penyakit ternak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 64, Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pengawasan Hewan Ternak mempunyai fungsi: pada

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dibidang pencegahan, pengendalian dan pengawasan hewan ternak;
- b. melaksanakan penyusunan pengelolaan dan hasil pemeriksaan penyakit hewan dan melakukan pemetaan kejadian penyakit hewan menular;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemberantasan penyakit ternak;
- d. melaksanakan pengamatan penyakit ternak;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan hewan dengan instansi teknis terkait;
- f. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit;
- g. melaksanakan pelatihan jasa kesehatan hewan;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 66

Seksi Pengawasan Obat-Obat Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan pengawasan obat-obat ternak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 66, Seksi Pengawasan obat-obat Ternak mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan usaha obat-obatan ternak;
- b. melaksanakan pengawasan produksi obat-obatan ternak;
- c. melaksanakan pengawasan dan penggunaan obat-obatan ternak;
- d. melaksanakan sosialisasi pedoman teknis penanganan pengawasan obat-obatan ternak, klinik hewan, praktek dokter hewan dan pos kesehatan hewan;
- e. melaksanakan pelatihan penggunaan obat-obatan ternak;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian tugas bawahan; dan

- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 68

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 68, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan usaha obat-obatan ternak;
- b. melaksanakan pengawasan produksi obat-obatan ternak;
- c. melaksanakan pengawasan dan penggunaan obat-obatan ternak;
- d. melaksanakan sosialisasi pedoman teknis penanganan pengawasan obat-obatan ternak, klinik hewan, praktek dokter hewan dan pos kesehatan hewan;
- e. melaksanakan pelatihan penggunaan obat-obatan ternak;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 70

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 71

Biaya yang timbul dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember
BUPATI BONE BOLANGO,

2016


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

